

PENEGAKAN HUKUM BALAP LIAR MOTOR ANAK DI WILAYAH POLDA METRO JAYA

Dimas Agung Prasetyo¹, Potler Gultom²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : dimasagung177@gmail.com¹, potlergultom@unsurya.ac.id²

Citation: Dimas Agung Prasetyo., Potler Gultom. Penegakan Hukum Balap Liar Motor Anak Di Wilayah Polda Metro Jaya. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.1.2025. 86-95
Submitted: 01-10-2024 **Revised:**11-11-2024 **Accepted:**01-12-2024

Abstrak

Fenomena balap liar merupakan persoalan sosial. Balap Liar adalah balapan yang dilakukan di luar sirkuit resmi, yakni dilakukan di jalanan umum atau area terbuka lainnya yang bukan untuk balapan. Balap liar kerap kali melibatkan berbagai jenis kendaraan, mulai dari mobil, motor, hingga sepeda. Kegiatan ini seringkali tidak diatur oleh hukum atau memiliki izin resmi, dan dinilai sangat berbahaya bagi para pesertanya dan masyarakat umum karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi juga dapat diterapkan. Jenis penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil pembahasan terdapat penegakan hukum dengan upaya preventif dan represif. Sanksi yang akan diberikan adalah menahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan diberikan hukuman sesuai dengan pasal 309, sanksi dendanya Rp.3.000.000,00, untuk adanya efek jera pihak kepolisian melakukan penahanan kendaraan selama 2 bulan. Kendala dari sisi manajerial yang dialami pihak Kepolisian, yaitu sebagian masyarakat yang bersikap pasif atau terkesan tidak peduli terhadap tindakan balap motor liar.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Balap Liar, Kepolisian

Abstract

Illegal street racing is a social issue. Street racing is a race conducted outside official circuits, on public roads or other open areas not designated for racing. Street racing often involves various types of vehicles, including cars, motorcycles, and bicycles. This activity is frequently unregulated by law or lacks official permits, and is deemed highly dangerous for participants and the general public due to non-compliance with applicable rules. Sanctions can be imposed. The juridical-normative research employs primary and secondary data. The discussion results in law enforcement efforts both through preventive and repressive measures. According to Law Number 22 Year 2009, punitive measures include a fine of Rp. 3,000,000.00 under Article 309, and, to serve as a deterrent effect, the police can impound vehicles for two months. A managerial challenge faced by the Police is the passive or indifferent attitude of some members of the public towards illegal motorcycle racing actions.

Keywords: Law Enforcement, Street Racing, Police

A. PENDAHULUAN

Hukum adalah kebutuhan esensial dalam kehidupan sosial masyarakat, berfungsi menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Sebagai alat kontrol sosial, hukum menjaga keseimbangan antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, supremasi hukum menjadikan hukum sebagai otoritas tertinggi yang wajib ditaati oleh setiap individu, pemerintah, dan lembaga.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku menyimpang sering terjadi, terutama di kalangan remaja yang sedang mengalami masa transisi menuju dewasa. Masa ini rentan terhadap berbagai bentuk kenakalan seperti perkelahian, tawuran, penyalahgunaan narkoba,

pergaulan bebas, dan balap liar, yang terus berkembang seiring perubahan sosial, teknologi, dan budaya.¹

Salah satu penyimpangan yang menonjol adalah balap liar, yaitu balapan di jalan umum atau area terbuka tanpa izin resmi. Kegiatan ini sering melanggar hukum dan membahayakan keselamatan peserta serta masyarakat.

Balap liar biasanya dilakukan pada tengah malam hingga pagi saat jalan raya sepi. Kegiatan ini sering kali memicu penyimpangan lain, seperti penggunaan narkoba, yang semakin menjauhkan remaja dari masa depan yang baik. Aksi balap liar juga dianggap nekat, karena banyak pelaku tidak menggunakan perlengkapan keselamatan, seperti hanya mengenakan kaos dan celana pendek. Selain itu, knalpot racing yang digunakan menghasilkan polusi suara yang mengganggu warga sekitar.

Balap liar melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), terutama Pasal 21 yang mengatur batas kecepatan. Pasal tersebut menetapkan batas kecepatan berdasarkan jenis kawasan, seperti permukiman, perkotaan, antar kota, dan jalan bebas hambatan. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan batas kecepatan khusus demi keselamatan. Batas kecepatan minimum di jalan bebas hambatan adalah 60 km/jam dalam kondisi arus bebas, dengan aturan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah.²

Balap liar merupakan bentuk tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang dan diancam hukuman jika dilanggar. Aktivitas ini dapat dikenai berbagai sanksi hukum, seperti teguran, pencabutan SIM, penyitaan kendaraan, sanksi administratif, hingga penyelesaian melalui pengadilan pidana. Berdasarkan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaku balap liar dapat dijatuhi pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda hingga Rp3.000.000,00. Jika dampak balap liar merugikan masyarakat secara signifikan, pelaku dapat dikenai pasal tambahan, seperti Pasal 274 ayat (1), Pasal 287 ayat (5), dan Pasal 311 undang-undang yang sama.

Kepolisian sering menerima laporan dari masyarakat terkait gangguan dan ketidaknyamanan akibat balap liar. Fenomena ini tidak hanya mengganggu warga sekitar tetapi juga sering menimbulkan korban jiwa. Salah satu kasus tragis terjadi pada 2023, di mana seorang remaja berinisial MA (18 tahun) meninggal dunia akibat kecelakaan saat balapan liar di Jalan Taman Aries, Kembangan, Jakarta Barat. Korban kehilangan kendali, menabrak

¹ Harsanti dan Verasari. *Kenakalan Pada Anak yang Mengalami Perceraian Orang Tua*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, p. 21.

² Pasal 21 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pembatas jalan, dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit akibat luka parah yang dideritanya.³

Polda Metro Jaya menerapkan penegakan hukum terhadap balap liar melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi balap liar, serta patroli rutin di lokasi-lokasi yang sering digunakan untuk kegiatan tersebut. Sementara itu, pendekatan represif meliputi pemberian sanksi dan penyitaan kendaraan yang digunakan dalam balap liar sebagai tindakan tegas sekaligus pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penegakan Hukum Balap Liar Motor Anak Di Wilayah Polda Metro Jaya”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Balap Liar Motor Anak di wilayah Polda Metro Jaya

Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas negara, termasuk jalan raya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata tertib lalu lintas bertujuan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berkendara. Untuk mendukung tujuan ini, polisi lalu

³ Ali Mansur. "Balap Liar Makan Korban, Joki Muda Tewas," *Republika*, <https://news.republika.co.id/berita/s1truc436/balap-liar-makan-korban-joki-muda-tewas> (diakses tanggal 10 April 2024).

lintas terus melakukan berbagai upaya penertiban, seperti razia kelengkapan berkendara, pemeriksaan kelayakan mengemudi, dan edukasi melalui diskusi umum guna meningkatkan kesadaran berlalu lintas.⁴

Namun, balapan liar di jalan umum menjadi gangguan serius bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Mayoritas pelaku balapan liar adalah remaja di bawah umur, yang sering mengabaikan standar keselamatan seperti helm, jaket, dan kelengkapan kendaraan. Aksi ini tidak hanya berbahaya tetapi juga menimbulkan kemacetan dan sering kali berujung pada kecelakaan yang menyebabkan korban luka atau bahkan kematian.⁵

Sebelum melakukan balapan liar, para pelaku biasanya memastikan lokasi aman dari pengawasan polisi dan menyepakati aturan di antara peserta. Setelah kesepakatan tercapai, balapan liar dilaksanakan tanpa pengawasan pihak berwenang.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, balapan liar tergolong pelanggaran lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Pasal 21, yang mengatur tentang batas kecepatan di jalan sebagai berikut:

1. Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional; \
2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan;
3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolute 60 (enam puluh) kilometer perjam dalam kondisi arus bebas;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Balapan liar bukanlah kejahatan, melainkan pelanggaran lalu lintas yang lebih banyak mengandung dampak negatif. Terdapat empat klasifikasi individu yang terlibat dalam balapan liar, yaitu:⁶

1. Berdasarkan Usia

⁴ Lukman Hakim dan Fathul Lubabin Nuqul. "Analisa Sikap Terhadap Aturan Lalu-Lintas Pada Komunitas Bermotor," *Jurnal Psikologi Indonesia* VIII, no. 2 (2011): 93-103.

⁵ Alpi Wantona, Nur Janah, dan Dara Rosita. "Analisis Penyebab Remaja Melakukan Balapan Liar di Kota Takengon," *Jurnal [Nama Jurnal]* 5, no. 1 (2020): 55-67.

⁶ Rosanti, A., & Fuad, F. "Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota," *Lex Jurnalica* (2015): 65-78.

Pelaku balap liar umumnya berusia 14 hingga 35 tahun, dengan mayoritas peserta berasal dari kelompok usia muda. Banyak remaja terlibat karena ajakan teman, dan kegiatan ini sering dijadikan sarana untuk menguji kecepatan motor mereka.

2. Berdasarkan Status Sosial

Pelaku balap liar umumnya berasal dari kelas sosial menengah ke atas karena membutuhkan motor sebagai fasilitas utama. Selain itu, kegiatan ini sering dianggap sebagai ajang menunjukkan status sosial di lingkungan pergaulan mereka, yang memengaruhi pola pikir terhadap perilaku yang dianggap benar atau salah.

3. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan memegang peran penting dalam membentuk masa depan anak dan remaja. Meski perilaku balap liar menyimpang dari norma, sebagian pelaku tetap menganggap pendidikan sebagai prioritas. Namun, anak-anak putus sekolah sering kali menjadi "joki" balapan, meskipun mereka sadar risiko tinggi dari kegiatan ini.

4. Berdasarkan Motivasi

Motivasi utama pelaku balap liar adalah hobi pada dunia otomotif, termasuk memodifikasi motor untuk meningkatkan kecepatannya. Selain itu, faktor prestise di kalangan anak muda dan kepuasan saat mengalahkan lawan juga menjadi pendorong kuat. Bagi mereka, kemenangan dalam balapan memberikan rasa bangga yang tidak dapat dibandingkan dengan hal lain.

Pelaku balapan liar menimbulkan keresahan baik bagi masyarakat sekitar maupun pihak berwajib, karena merugikan pengguna jalan lainnya. Kepolisian, sebagai penegak hukum di Indonesia, bertugas melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum. Sebagai lembaga pertama yang menangani suatu perkara, kepolisian melakukan penyidikan sebelum melimpahkannya ke pengadilan. Untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di jalan raya, kepolisian berperan penting dalam menanggulangi balap liar dengan menerapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, guna memastikan masyarakat mematuhi aturan lalu lintas.

Polda Metro Jaya sebagai lembaga kepolisian di Jakarta telah membuka call center untuk menerima pengaduan masyarakat terkait balapan liar di jalan raya, dengan tujuan mencegah kegiatan tersebut terus berlangsung. Penanggulangan kejahatan adalah upaya yang berkelanjutan, meskipun tidak menjamin bahwa kejahatan tidak akan terulang. Namun, upaya tersebut penting untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Pihak kepolisian menanggulangi pelanggaran balap liar dengan menahan kendaraan dan meminta orang tua atau wali untuk menjemput anak yang terlibat. Anak tersebut tidak diperbolehkan

pulang tanpa pengawasan orang tua. Jika kendaraan tidak memenuhi persyaratan atau pengemudi belum memiliki SIM, kendaraan akan ditilang dan hanya akan dikembalikan setelah surat kendaraan lengkap.⁷

Upaya preventif Polda Metro Jaya dalam penanggulangan balap liar motor anak meliputi:

1. Penyuluhan atau Sosialisasi

Polda Metro Jaya menyelenggarakan penyuluhan terkait "Tertib Lalu Lintas" kepada masyarakat, mulai dari tingkat SD hingga SMA, untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap aturan lalu lintas guna menciptakan keteraturan dan keselamatan.

2. Operasi Kendaraan

Operasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menindak kendaraan yang tidak memenuhi standar atau telah dimodifikasi untuk balap liar, dengan harapan dapat membubarkan aksi balap liar.

3. Patroli

Patroli rutin dilakukan di lokasi-lokasi rawan balap liar untuk mencegah terjadinya kegiatan tersebut dan mengurangi niat para pelaku untuk melakukan balap liar.

Upaya represif yang dilakukan Polda Metro Jaya untuk menanggulangi balap liar motor anak meliputi:

1. Pengamanan Pelaku Balap Liar Motor

Setelah mendapatkan informasi tentang lokasi balap liar, polisi melakukan pengamanan terhadap pelaku, yang seringkali mengganggu ketertiban dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

2. Pengeledahan atau Penggerebekan

Dalam upaya ini, tim yang terdiri dari berbagai satuan seperti Lalu Lintas, Sabhara, Reskrim, dan Intel melakukan penggerebekan terhadap pelaku balap liar. Pengeledahan mencakup pemeriksaan KTP, STNK, SIM, dan barang bukti seperti rokok, ponsel, motor, serta uang.

3. Pembinaan atau Pemberian Sanksi

Pelaku yang ditangkap dibawa ke kantor polisi untuk diberikan pembinaan, terutama bagi remaja agar mereka dapat memperbaiki perilaku dan mematuhi aturan. Selain itu, pelaku dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,

⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 52.

termasuk denda Rp 3.000.000,00 dan penahanan kendaraan selama dua bulan sebagai efek jera.

Polda Metro Jaya menginisiasi program "Street Race" pada Januari 2022 sebagai upaya menanggulangi balap liar motor anak. Acara ini bertujuan memberikan wadah bagi para penggemar balap motor agar tidak terlibat dalam aksi balap liar di jalanan umum. Program Street Race mendapatkan respon positif, terlihat dari antusiasme peserta dan penonton, seperti pada Street Race keempat di Kemayoran Jakarta yang menjadi yang pertama dan terbesar dalam sejarah drag race legal 500 meter di DKI Jakarta, dengan 1.050 peserta dan 2.000 hingga 5.000 penonton.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa program ini efektif dalam menurunkan angka balap liar. Meskipun data lebih lanjut masih dalam pengkajian, laporan dari anggota dan masyarakat menunjukkan penurunan signifikan dalam kasus balap liar, menjadikannya langkah positif dalam penanggulangan kegiatan ilegal tersebut.⁸

2. Kendala Penegakan Hukum Balap Liar Motor Anak di wilayah Polda Metro Jaya

Hambatan merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang menjadi kendala dalam menanggulangi perjudian dalam balap motor liar sehingga upaya penanggulangannya belum dapat dilakukan secara optimal dan belum dapat diatasi tindak kejahatannya. Hambatan yang dialami oleh Polda Metro Jaya antara lain:

1. Rendahnya Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum yang rendah dalam masyarakat menyebabkan mereka tidak mematuhi aturan lalu lintas, dimulai dengan pelanggaran kecil yang akhirnya bisa berkembang menjadi pelanggaran lebih serius. Jika masyarakat tidak menyadari pentingnya aturan lalu lintas, maka mereka akan cenderung mengabaikan keselamatan diri dan orang lain di jalan.

2. Sirkuit/Tempat Balap Liar Berpindah

Balap motor liar sering dilakukan di berbagai tempat yang berpindah-pindah, baik itu di jalan raya maupun jalan umum. Hal ini membuat kepolisian kesulitan dalam memantau dan mengantisipasi lokasi-lokasi yang rawan terjadi balap liar, karena sirkuit yang digunakan tidak tetap dan berubah-ubah.

3. Waktu Balap Liar Malam Hari

⁸ AKP Harnas, Ketua Panitia Street Race Polda Metro Jaya, penuturan pada Juni 2023, dikutip dari kanal berita yang berjudul "*Street Race Diklaim Efektif Menurunkan Aktivitas Balap Liar*".

Balap liar yang sering terjadi pada malam hari menjadi salah satu kendala utama bagi aparat kepolisian. Malam hari adalah waktu bagi sebagian besar orang untuk beristirahat, sementara jumlah personel yang berjaga di pos-pos pengamanan terbatas. Hal ini membuat patroli lebih sulit dilakukan, sehingga balap liar bisa berlangsung tanpa pengawasan yang cukup.

4. Pelaku Meloloskan Diri

Keahlian para joki dalam memacu motor secara cepat serta penggunaan kendaraan yang telah dimodifikasi membuat mereka sulit ditangkap. Joki-joki ini seringkali memiliki kecepatan yang melebihi kemampuan kendaraan standar, sehingga mereka dapat meloloskan diri saat polisi mencoba melakukan pengejaran.

5. Dilakukan oleh Sekelompok Orang

Balap liar tidak hanya melibatkan satu atau dua orang, tetapi sering kali dilakukan oleh kelompok besar, baik pelaku balap maupun penonton. Hal ini mempersulit polisi dalam melakukan penggerebekan karena memerlukan jumlah personel yang lebih banyak untuk menangani situasi tersebut. Ketika banyak orang terlibat, polisi harus bekerja lebih keras untuk mengamankan lokasi dan menangkap para pelaku.

6. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kendaraan patroli yang cukup, menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam melakukan razia dan pengawasan terhadap pelaku balap liar. Tanpa dukungan alat yang memadai, penanggulangan balap liar menjadi tidak efektif.

7. Kurangnya Personil

Keterbatasan jumlah personel kepolisian yang tersedia untuk menangani balap liar membuat pengawasan dan penindakan tidak maksimal. Jumlah personel yang terbatas menyebabkan penggerebekan atau pengejaran pelaku menjadi tidak optimal, sehingga banyak pelaku yang berhasil melarikan diri.

Selain itu, dari sisi manajerial, ada kendala dalam komunikasi dengan masyarakat yang cenderung bersikap pasif terhadap tindakan balap liar. Masyarakat seringkali tidak melapor atau tidak peduli terhadap keberadaan balap liar di sekitar mereka. Komunikasi yang kurang efektif antara remaja dan kepolisian juga menjadi faktor lain yang memperburuk situasi ini. Setelah operasi razia dilakukan, para pelaku yang ditangkap dan dikenai hukuman seperti penjara, denda, atau wajib lapor, tidak menunjukkan perubahan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan tidak cukup efektif untuk memberikan efek jera, sehingga pelaku kembali melakukan balap liar.

D. SIMPULAN

Balapan liar di jalan umum merupakan tindakan yang sangat mengganggu bagi pengguna jalan dan masyarakat di sekitar area yang digunakan sebagai tempat balapan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Penegakan hukum yang dilakukan melalui upaya Polda Metro Jaya melakukan uji coba program “Street Race” yang diselenggarakan pada pada Januari 2022. Program Street Race Polda Metro Jaya adalah acara balapan resmi yang diselenggarakan oleh institusi kepolisian Polda Metro Jaya dengan tujuan untuk memberikan wadah kepada para penggemar hobi balapan sepeda motor agar mereka tidak terlibat aksi balap liar di jalanan umum.

E. SARAN

Upaya dalam mengatasi hambatan mengatasi fenomena Balap Liar Motor Anak diantaranya:

1. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung terhadap semua lapisan masyarakat.
2. Mengadakan patroli dan melakukan razia di daerah-daerah yang dianggap sebagai pusat atau arena balap liar dengan sering adanya patroli atau razia, ini akan membuat mereka untuk berfikir dua kali apabila ingin melakukan perbuatan tersebut.
3. Menambah jumlah sarana dan prasarana yang di miliki oleh Kepolisian Polda Metro Jaya seperti kendaraan mobil patroli untuk melakukan razia dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar berdasarkan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004).
- Barda Nawawi Arief. *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2001).
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2014).

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, Cetakan I, 2014).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Penerbit UI Press, Jakarta).

Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Alpi Wantona, Nur Janah, Dara Rosita. "Analisis Penyebab Remaja Melakukan Balapan Liar di Kota Takengon." *5, no. 1* (2020).

Lukman Hakim dan Fathul Lubabin Nuqul. "Analisa Sikap Terhadap Aturan Lalu-Lintas Pada Komunitas Bermotor." *Jurnal Psikologi Indonesia VIII, no. 2* (2011).

Rosanti, A., & Fuad, F. "Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota." *Lex Jurnalica* (2015).

Wahyuni. "Pengembangan Koleksi Jurnal Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga." (<http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres.